

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak jatuhnya rezim orde baru dan beralih ke reformasi azas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sedikit demi sedikit mengarah kearah desentralisasi. Walaupun sebenarnya pada masa orde baru penyelenggaraan pemerintahannya adalah desentralisasi namun dalam prakteknya menganut sentralisasi karena semua urusan tergantung pada pusat.

Oleh karena diselenggarakannya azas desentralisasi maka hak otonom pun diberikan kepada daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk didalamnya desa yang merupakan level pemerintahan ditingkat paling bawah yang ada di struktur pemerintahan Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat juga mempunyai hak otonom.

Otonomi desa dimaksudkan agar desa bisa mengatur rumah tangganya berdasarkan hak asal-usulnya dan sesuai dengan daerahnya untuk memajukan desa tersebut. Kemampuan untuk mengurus urusan mereka sendiri adalah keswadayaan desa dan kemandirian desa dibuktikan dengan tidak lagi bergantung kepada pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya.

Konsepsi otonomi desa tentu saja harus memperhatikan latar belakang perkembangan desa itu sendiri mulai dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 sampai dengan sekarang yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Widjaja (2008:7) menyatakan bahwa

“Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang tentang pemerintahan desa ternyata melemahkan atau menghapus banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi tidak lebih hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika untuk pelipur lara.”

Orde baru berlalu dan bergulir era reformasi, aspirasi masyarakat pun mengalir dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan dilandasi demokrasi. Undang-undang tersebut dirasa perlu disusun untuk mengatur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah/desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Widjaja (2008:17) menyatakan bahwa

“Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsure pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.”

Kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak mengubah secara substansial ketentuan mengenai desa. Baik Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 desa bisa berada dalam daerah kabupaten dan juga bisa dalam daerah kota. Perbedaan lain yang mendasar adalah perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai fungsi pengayoman adat, ia hanya mempunyai fungsi regulasi dan penampung aspirasi.

Eksistensi desa tampak memperoleh keistimewaan setara dengan pemerintahan daerah setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan pengertian desa yang telah dijelaskan di atas menempatkan desa sebagai suatu pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan warganya termasuk juga dalam hal keuangan. Di bawah sistem fiskal yang terdesentralisasi, analisis pada tingkat yang lebih rendah, seperti di tingkat desa, mengharuskan lebih banyak perhatian diberikan dengan kondisi dan preferensi (Thornton dalam Wismadi, 2012). Posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk

Alokasi Dana Desa (ADD). Pembentukan ADD merupakan sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan ADD dituntut kemampuan dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaannya dan perlu menerapkan prinsip akuntabilitas guna terciptanya *good governance*. Prinsip-prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain dan dari satu pakar ke pakar yang lain. Namun paling tidak ada tiga prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011:89). Akuntabilitas merupakan faktor yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan *good governance* dan merupakan tantangan untuk dapat mempertanggungjawabkan dan selalu terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan program serta kebijakan yang ditetapkan.

Ellwood dalam Mardiasmo (2009:21) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas sektor publik

secara tradisional didukung oleh hubungan vertikal, seperti pemilih-politisi, politisi-resmi dan hubungan bawahan supervisor-dalam pemerintah (Mulgan dalam Wu, 2016). Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan ADD tanpa terkecuali guna terciptanya *good governance*.

Pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan ADD harus dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan secara spesifik diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 592 Tahun 2016. Sehingga ADD diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi semua masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan sektor publik adalah tempat untuk menghimpun dana untuk masyarakat. Pengelolaan ADD juga sering kali menimbulkan berbagai masalah lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan seperti kecurangan yang dilakukan oleh oknum pihak pemerintah desa. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa dalam kasus korupsi (Padjung, 6 Juli 2015). Kepala desa selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ADD dituntut agar lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola ADD. Terlebih lagi kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa dan yang

mengawasi juga diragukan dan menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Jadi untuk pengelolaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian tentang pengelolaan ADD menjadi penting untuk dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran penting terutama dalam hal pelayanan-pelayanan publik. Maka dari itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, Romantis (2015) di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan Sanjiwani (2015) di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Ketiga penelitian tersebut meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan ADD yang mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan ketiganya telah menunjukkan adanya penerapan transparansi dan partisipasi yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Hal itu dapat dilihat dari tingginya tingkat kehadiran masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan ketiganya telah menunjukkan adanya penerapan akuntabilitas yang dapat dilihat dari pelaporan pelaksanaan ADD yang senantiasa dilaporkan perkembangannya oleh pengelola tingkat desa. Pada tahap pertanggungjawaban ketiganya masih belum sempurna

dikarenakan kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan ADD.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas hanya melaksanakan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mencakup secara garis besar yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Maka dari itu peneliti ingin melihat juga pada tahap pengawasan dan secara mendalam akan melihat pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam memahami pengelolaan ADD.

Desa Medan Estate memiliki dinamika yang tinggi karena merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang bersinggungan langsung dengan hiruk pikuk Kota Medan. Desa Medan Estate mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang karena desa ini menjadi pintu gerbang Kabupaten Deli Serdang dari kota Medan. Di sisi lain, Desa Medan Estate diramaikan oleh dinamika kampus perguruan tinggi yang menebar di berbagai sudut desa. Desa Medan Estate merupakan satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Utara yang kawasannya banyak berdiri Perguruan Tinggi/Universitas. Perguruan Tinggi tersebut di antaranya Universitas Negeri Medan (Unimed), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Selain itu Desa Medan Estate merupakan salah satu desa yang memiliki besaran Indeks Desa Membangun (IDM) untuk tahun 2016 sebesar 0,7246 dengan status sebagai desa maju dan sebagai penerima Rekapitulasi ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terbesar ketiga se-Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar Rp1.542.232.000.

Berdasarkan uraian-uraian dari keunggula-keunggulan yang ada di Desa Medan Estate tersebut diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Medan Estate. Peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Medan Estate.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sudah sesuai akuntabilitas perencanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 592 Tahun 2016 dan prinsip *Good Governance*?
2. Apakah sudah sesuai akuntabilitas pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 592 Tahun 2016 dan prinsip *Good Governance*?
3. Apakah sudah sesuai akuntabilitas pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 592 Tahun 2016 dan prinsip *Good Governance*?
4. Apakah sudah sesuai akuntabilitas pengawasan dalam pengelolaan ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Serdang dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 592 Tahun 2016 dan prinsip *Good Governance*?

5. Bagaimana kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, akuntabilitas pertanggungjawaban, dan akuntabilitas pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 592 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Prinsip *Good Governance*.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah sudah sesuai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 592 Tahun 2016 dan Prinsip *Good Governance*?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Universitas Negeri Medan

Sebagai tambahan literatur untuk membantu dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya yang terkait dengan Pengelolaan keuangan pada sektor publik.

4. Bagi Desa Medan Estate

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Medan Estate dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.